

**ANALISIS TERHADAP SEWA JASA TRANSPORTASI
ANGKUTAN KELOKOT SUNGAI DI KELURAHAN
KUMAI HULU, KECAMATAN KUMAI DALAM
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strara 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SYAIFUL AMRI

1702036094

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

© Prof. DR. Husein Kasim, Semarang, 14/11/2012

PENGESAHAN

Nama : Syaiful Amri
NIM : 1702036094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Sewa Jasa Transportasi Angkutan Kelotok Singai di Kelurahan Kurnia Hulu, Kecamatan Kurnia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Tralah di manajiskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik, pada tanggal 16 Juni 2022.

Das dapat diterima sebagai syaria guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 16 Juni 2022

Ketua Sidang

Ahmad Mawaf, M.S.I.
NIP. 198603062915031086

Sekretaris Sidang

Des. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515199031002

Pengaji 1

Dr. H. Amir Fajri, M.Ag.
NIP. 197204202005121002

Pengaji 2

Dr. Jumaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Panitiaang 1

Des. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515199031002

Panitiaang 2

Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءَ وَلَا
يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ

“Dari Salman berkata: Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada yang dapat menolak takdir (ketentuan) Allah taala selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah (memperpanjang) umur seseorang selain (perbuatan) baik.”

(HR Tirmidzi 2065)¹.

¹ <https://hadits.in/tirmidzi/2065>, diakses pada 3 Juli 2022, pukul 20.49.

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Sutimo dan Ibu Wiji Yanti, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih yang takhingga kepada Dosen- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta Bapak Saifudin, M.H selaku Sekertaris Jurusan dan juga pembimbing yang tak pernah luput di dalam memberikan motivasi untuk terus belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya terimakasih pula kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan. Dan juga almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـِ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula
3.	كَتَبَ	Kataba

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة العليا	ditulis	Karāmah al-aulya'
--------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

E. Kata Sandang

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

البقرة	ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. la diikuti huruf *samsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *samsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-.

السماء	ditulis	As-sama/al-sama
--------	---------	-----------------

ABSTRAK

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Dari beberapa jasa angkutan yang ada di Indonesia, salah satunya menawarkan jasa angkutan transportasi air pedalaman atau disebut dengan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan. Jasa angkutan transportasi ini tentunya sangat membantu *mobilitas* masyarakat yang berada didaerah pelosok atau pun pedalaman. Khususnya di pulau Kalimantan yang memiliki potensi transportasi sungai yang cukup besar. Salah satunya berada diwilayah Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dimana Masyarakat setempat khususnya yang tinggal di desa Kumai dan desa yang dipisahkan oleh sungai sering menggunakan jasa transportasi angkutan sungai dan danau tersebut, untuk menunjang saat berpergian ketempat kerja ataupun kesekolah dengan menggunakan perahu kelotok atau pun *speed boat*. Angkutan perahu kelotok dan *speed boat* mempunyai peran yang penting bagi masyarakat setempat saat ini yang desanya terpisahkan oleh sungai. Dengan adanya angkutan perahu kelotok ini tentu membawa dampak kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Namun walaupun mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat setempat, praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu masih kurang dalam hal keselamatan dan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Permenhub No.61 Tahun 2021. Akan tetapi walaupun alat keselamatan yang tersedia sangat minim nyatanya masyarakat setempat masih banyak yang menggunakan jasa transportasi angkutan perahu kelotok dan *speedboat* tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, dan bagaimana analisis dari prespektif hukum

ekonomi Islam terhadap jasa transportasi angkutan perahu kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-empiris. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu masih kurang dalam hal keselamatan dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam Permenhub No.61 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. *Kedua*, Praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat pada akad *ijarah*, Namun ada sebab bahwa akad tersebut rusak atau tidak sempurna, yaitu kurangnya alat keselamatan bagi penumpang sebagaimana sudah diatur dalam Permenhub No.61 Tahun 2021. bahwa pada dasarnya peraturan ini diciptakan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, sebagaimana dari tujuan *maqashid syariah*, yang mana bahwa peraturan Permenhub No.61 Tahun 2021 masuk kedalam kebutuhan *dharuriyat*, dalam hal ini menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). Dari sebab tersebut lah maka akad *ijarah* menjadi tidak sah karena akad tersebut tidak sempurna atau rusak (*Fasad*).

Kata Kunci: Perahu Kelotok, Permenhub No.61 Tahun 2021, Ijarah, Maqashid Syariah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam serta hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: **Analisis Terhadap Sewa Jasa Transportasi Angkutan Kelotok Sungai di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.

2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Maksun, M,Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M, selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Amir Tarjid. M.Ag., selaku Wali Dosen penulis yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya studi di kampus.
6. Bapak Sutimo dan Ibu Wijiyanti, karena dengan segala kelebihan dan keterbatasannya selalu tetap membrikan hal yang baik secara moral ataupun material.
7. Liman, Nindra, Zahid, Santo, dan Sahrendi sebagai narasumber yang berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, beribu terimakasih saya ucapkan kepada beliau-beliau.
8. Amalia Aurani Rakhmah. telah menemani saya selama membuat skripsi ini sampai selesai. Susah dan bahagia selalu memberi support saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama HES C 17 Fatkhur, Ilham, Daby, Raffi, Dimas, Nailul, Afif, Sosro, dll yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, teman persahabatan, teman ngopi dan menjadi teman selama perkuliahan.
10. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10

F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	17

**BAB II REGULASI TRANSPORTASI KELOTOK DAN
AKADNYA** 18

A. Transportasi.....	18
1. Pengetian Transportasi.....	19
2. Jenis-jenis Tranportasi.....	22
3. Fungsi dan Manfaat Ttransportasi	24
4. Transportsi Angkutan Kelotok	26
5. PERMENHUB No 61 Tahun 2021.....	26
B. Sewa-Menyewa (Ijarah)	31
1. Pengertian sewa-menyewa (<i>Ijarah</i>).....	31
2. Landasan Dasar Hukum Ijarah	35
3. Rukun dan Syarat Ijarah	39
4. Hukum Akad.....	44
5. Macam-macam Ijarah	45
6. Hak dan Kewajiban dalam <i>Ijarah</i>	47
7. Hukum <i>Ijarah</i> atas Pekerjaan (Upah- Mengupah)	48

8. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	52
C. <i>Maqashid Syariah</i>	53
1. Pengertian <i>Maqashid syariah</i>	53
2. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	56
3. <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam Pengembangan Hukum.....	60
4. Kehujjahan <i>Maqashid Syariah</i>	61

BAB III	GAMBARAN UMUM PRAKTEK SEWA JASA TRANSPORTASI KELOTOK DI KELURAHAN KUMAI HULU.....	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian		64
1. Keadaan Geografis		64
2. Keadaan Sosial Ekonomi		65
B. Gambran Umum Tentang Praktek Sewa Jasa Transportasi Angkutan Perahu Kelotok di Kelurahan Kumai Hulu.....		66

BAB IV	ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SEWA JASA TRANSPORTASI KELOTOK DI KELURAHAN KUMAI HULU.....	81
	A. Analisis Praktik Sewa Jasa Transportasi Angkutan Perahu Kelotok di Kelurahan Kumai Hulu.....	81
	B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Transportasi Angkutan Perahu Kelotok di Kelurahan Kumai Hulu.....	84
BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran.....	94
	C. Kata Penutup	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Luas Desa Dan Jarak Dari Kecamatan	67
Tabel 3.2.	Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan Yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kumai	69
Tabel 3.3.	Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan Yang Tidak Ada Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kumai	70
Tabel 3.4.	Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Kumai	70
Tabel 3.5.	Banyaknya Lembaga Keuangan Yang Beoperasi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Kumai	71
Tabel 3.6	Tarif Harga Menggunakan Kelotok.....	74
Tabel 3.7	Tarif Harga Menggunakan speed boat.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Suasana di pelabuhan kelotok.....	73
Gambar 2.	Perahu Kelotok Saat Membawa Penumpang dan Kendaraan Motor	76
Gambar 3.	Perahu Kelotok Saat Dalam Perjalanan Menyebrangi Sungai	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Alat angkut telah dikenal manusia sejak 5.000 tahun yang lalu. Wujud alat angkut pun berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan tingkat perkembangan kecerdasan dan budaya manusia.² Seiring dengan jumlah manusia yang terus berkembang, alat angkut yang sudah ada tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu manusia berusaha untuk membuat dan menciptakan berbagai sarana dan kendaraan untuk memudahkan berhubungan antar suatu tempat dengan tempat yang lain. Setelah ribuan tahun manusia menggunakan alat transportasi atau alat angkut tradisional seperti unta, kuda, keledai, maka pada awal abad ke 20 mulai muncul alat transportasi seperti kereta api, mobil, motor, bahkan pesawat terbang.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Transportasi merupakan pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Transportasi adalah suatu pemindahan atau mengantarkan manusia dan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan tujuan yang telah ditentukan

²Kusnanto,*Menelusuri Sejarah Alat Transportasi*,(Semarang: ALPRIN, 2009),5.

³Kusnanto,*Menelusuri Sejarah Alat Transportasi*,(Semarang: ALPRIN, 2009),7.

dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.⁴

Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau dengan luas wilayah 373.355 mil persegi. Indonesia menempati urutan keempat dari sepuluh negara berpenduduk terbesar di dunia (kurang lebih 220 juta manusia). tanpa sarana transportasi yang memadai, akan sulit jika menghubungkan semua daerah nusantara.⁵

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat.⁶ Transportasi sarana yang sangat penting dan setrategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dari dan seluruh pelosok tanah air bahkan dari dan keluar negeri.⁷

Dari beberapa jasa angkutan yang ada di Indonesia, salah satunya menawarkan jasa angkutan transportasi air pedalaman

⁴Atik Wahyuni, Sri Wiwoho Mudjanarko, *Transportasi Publik dari Sisi Perempuan*, (Surabaya:PT.Scopindo Media Pustaka, 2020),12

⁵ Abdulah Faqih, *Ensiklopedia Transportasi*, (Yogyakarta:Khazanah-Pedia, 2017),137

⁶ Rudi Aziz, Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta:Deepublish,2018).1

⁷ Atik Wahyuni, Sri Wiwoho Mudjanarko, *Transportasi Publik dari Sisi Perempuan*, (Surabaya:PT. Scopindo Media Pustaka, 2020),13.

atau disebut dengan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan. Transpor melalui air pedalaman, (*inland transport*) menggunakan alat angkutan berupa sampan, kano, *motorboat*, dan kapal. Jalan yang dilaluinya adalah sungai, kanal, dan danau. mengenai tenaga penggeraknya adalah pendayung, layar, tenaga uap, BBM, dan disel.⁸

Transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam melakukan aktivitas, tidak terkecuali bagi wilayah-wilayah yang terpisahkan secara geografis seperti adanya sungai. Transportasi sungai dahulu merupakan transportasi satu-satunya yang menghubungkan daerah-daerah yang terpisahkan oleh sungai. Pada zaman Orde lama dan Orde baru, pemerintah sangat memperhatikan keberadaa sungai serta transportasi penghubungnya. Hal ini terlihat pada kebijakan yang ditempuh dalam bidang angkutan danau, sungai dan penyebrangan dalam hal fasilitas sarana dan prasarana seperti kapal dan dermaga, fasilitas keselamatan dalam berlayar di sungai maupun di danau. selain itu ditingkatkan pula perundang-undangan, administrasi dan menejemen agar perusahaan dibidang penyebrangan angkutan sungai dan danau dapat berjalan lancar serta efisien.⁹

⁸Abdul Kadir, "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Hijau*, vol.1,no.3, April 2006,123.

⁹Yosephine Harmis Kartini, MR Widiyatmoko, "Kajian Penggunaan Moda Tranportasi Sungai di Kota Jambi", *Jurnal Bumi Indonesia*, vol.2,no.3 tahun 2013,307.

Jasa angkutan transportasi ini tentunya sangat membantu *mobilitas* masyarakat yang berada didaerah pelosok atau pun pedalaman. Khususnya di pulau Kalimantan yang memiliki potensi transportasi sungai yang cukup besar di banding pulau-pulau lain di Indonesia¹⁰. Kota-kota di Kalimantan digambarkan sebagai kota sungai hal ini dikarenakan banyaknya sungai yang membelah kota-kota serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat.¹¹ Dibeberapa kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah keberadaan transportasi sungai masih banyak diminati dan masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi aktivitas sehari-hari¹². Salah satunya berada diwilayah Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dimana Masyarakat setempat khususnya yang tinggal di desa Kumai dan desa yang dipisahkan oleh sungai sering menggunakan jasa transportasi angkutan sungai dan danau tersebut, untuk menunjang saat berpergian ketempat kerja ataupun kesekolah dengan menggunakan perahu kelotok atau pun *speedboat*.

¹⁰ Yaula Stellamaris, “Analisis Bentuk Mode Transportasi Sungai di Banjarmasin”, *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, vol.6, no.01 tahun 2017.

¹¹ Noor Hamidah,dkk, “Kajian Transportasi Sungai untuk Menghidupkan Kawasan Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya”, *jurnal Tata Loka*, vol.16, no.1, Februari 2014.

¹² Dyah Pradhitya Hardiani, “ Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan ANGKUTAN Sungai di Banjarmasin”, *jurnal Teknologi Berkelanjutan*, vol.5, no.1 tahun 2016.

Kelotok merupakan alat transportasi sederhana yang digunakan masyarakat untuk mengangkut penumpang, barang dan lainnya. Kelotok mempunyai beragam variasi ukurannya, perahu kelotok atau getek ini termasuk ukuran yang kecil. Dengan adanya jasa transportasi ini masyarakat setempat bisa melakukan *mobilitas* dengan cepat di bandingkan harus melalui jalur darat, hal ini dikarenakan apabila melalui jalur darat harus melewati perkebunan sawit dan jalan yang masih belum beraspal, yang apabila hujan jalan tersebut menjadi licin dan becek serta tentunya harus memutar jauh dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan melalui jalur sungai. Transportasi ini juga sangat membantu kebutuhan ekonomi masyarakat setempat karena letak dari jasa transportasi tersebut tepat berada di pasar Cempaka Kumai.

Transportasi sangat peka terhadap kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kegagalan manusia, kegagalan mesin, kegagalan prosedur dan cuaca.¹³ Maka penting bagi jasa angkutan umum untuk mematuhi peraturan atau SOP sebagaimana mestinya agar terhindar dari resiko terjadinya kecelakaan maka dibuatlah PERMENHUB No.61 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau¹⁴ agar para penyedia jasa transportasi

¹³ Abdul Kadir, "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Hijau*, vol.1,no.3, April 2006, 126.

¹⁴ PERMENHUB NO.61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

perahu kelotok menjadi lebih baik dalam memberikan keselamatan dan keamanan kepada pengguna jasa transportasi perahu kelotok, mengingat pernah terjadi suatu insiden dimana kelotok yang membawa beberapa penumpang dan motor mengalami oleng sehingga mengakibatkan perahu kelotok terbalik, dari insiden tersebut satu penumpang meninggal dunia.

Peraturan PERMENHUB No.61 tahun 2021 merupakan peraturan yang mengatur bagaimana penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, termasuk ruang lingkup dalam angkutan sungai dan danau, keperintisan angkutan sungai dan danau, tarif angkutan sungai dan danau, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau, tata cara pengangkutan, sistem informasi angkutan sungai dan danau, pembinaan dan pengawasan, serta administrasi. Dengan adanya peraturan ini tentunya bisa membuat para jasa penyebrangan sungai dan danau menjadi lebih baik dalam sistem pelayanan yang diberikakan kepada para jasa pengguna penyebrangan meraa lebih aman dan nyaman.¹⁵

Namun pada kenyataannya masih banyak para penyedia jasa transportasi perahu kelotok yang mengabaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam hal keselamatan seperti tidak adanya pelampung atau *life jacket*. Jika berpandang ke PERMENHUB

¹⁵ PERMENHUB No.61 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 2.

No.61 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Standar pelayanan Minimal (SPM) angkutan sungai dan danau menjadi persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa transportasi angkutan sungai dan danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa¹⁶, hal ini juga diterangkan di pasal 30 ayat 1 poin b mengenai kewajiban pengangkutan yang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)¹⁷. Kemudian di dalam pasal 32 ayat 1 menjelaskan mengenai tanggung jawab penyedia jasa dalam pengangkutan terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkutnya¹⁸, lalu didalam pasal 40 ayat 2 poin d menyebutkan bahwa penumpang wajib memakai pelampung ataupun *life jacket* selama kapal berlayar¹⁹.

Tak hanya itu, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kecamatan Kumai selaku pengawas seperti yang sudah tertera di dalam PERMENHUB No.61 tahun 2021 Pasal 1 ayat 19 yaitu, Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang

¹⁶ PERMENHUB No.61 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 1 ayat 4.

¹⁷ PERMENHUB No.61 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 30 ayat 1.

¹⁸ PERMENHUB No.61 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 32 ayat 1.

¹⁹ PERMENHUB No.61 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 40 ayat 2.

diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan

Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kecamatan Kumai selalu memberikan sosialisasi dan himbauan kepada penyedia jasa transportasi perahu kelotok untuk menyediakan pelampung atau *life jacket* kepada penumpang agar memberikan rasa aman ketika melakukan perjalanan ataupun penyebrangan sungai. Namun hal seperti ini masih saja diabaikan oleh sejumlah penyedia jasa transportasi perahu kelotok.

Akan tetapi walaupun alat keselamatan yang tersedia sangat minim nyatanya masyarakat setempat masih banyak yang menggunakan jasa transportasi angkutan perahu kelotok dan *speedboat* tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap jasa transportasi angkutan sungai dan danau tersebut dengan judul **“Analisis Terhadap Sewa Jasa Transportasi Angkutan Kelotok Sungai di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai Prespektif Hukum Ekonomi Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai?
2. Bagaimana analisis dari prespektif hukum ekonomi Islam terhadap jasa transportasi angkutan perahu kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek sewa jasa transportasi angkutan perahu kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.
2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum ekonomi Islam terhadap jasa transportasi angkutan perahu kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan kumai.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Penelitian ini juga diharapkan bisa memeberikan informasi bagi masyarakat yang menjadi pelaku usaha dan penngguna jasa transportasi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ardyansyah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Imam Malik” merupakan penelitian yang dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, fokus penelitian yang dikaji adalah penggunaan perahu tambang sebagai transportasi yang dianalisis dengan masalah mursalah dan peraturan daerah Surabaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama praktik penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Surabaya NO 2 Tahun 2014. Yang kedua praktik penggunaan

perahu tambang di sungai Karangpilang masih berjalan sesuai dengan prinsip Masalah Mursalah.²⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisol Amin, mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), fokus penelitian yang dikaji adalah menganalisis hukum Islam mengenai bagaimana praktek sewa jasa angkutan umum yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Lalu Lintas (UULLAJ). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat pada akad ijarah, serta kehadiran angkutann umum ini dapat membantu masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Selatan.²¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rastra Sewa Kotama, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Ijarah dan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field*

²⁰ Rizky Ardyansyah, *Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Imam Malik*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020.

²¹ Muhammad Faisol Amin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum pick up di Kecamatan Kaliwungu Selatan*, Skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

research). Fokus penelitian ini adalah menganalisis Ijarah dan Undang-Undang No 22 tahun 2009 mengenai standar pelayanan angkutan di terminal Larangan Sidoarjo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan angkutan orang di terminal Larangan Sidoarjo ini belum berjalan dengan baik, masih banyak angkutan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Menurut hukum Islam, jasa angkutan disini belum memenuhi seluruh syarat dan rukun ijarah. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 141 ayat (1) belum berjalan dengan baik.²²

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²³

Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud adalah dimana kegiatan penelitian itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional, yaitu penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh

²² Rastra Sewa Kotama, *Analisis Ijarah dan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo*, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.

²³ Putri Suraoka, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta:Pustaka Panasea,2019),8.

nalar manusia. Empiris, yaitu cara atau teknik yang dilakukan selama penelitian itu diamatai oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau teknik ataupun langkah-langkah yang digunakan selama proses penelitian. Sistematis, yaitu proses yang dilakukan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis serta runtut.²⁴

Bagian ini merupakan tahap penulis menjelaskan cara bagaimana penelitian dapat dilakukan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, peneliti harus menentukan metodologi penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.²⁵

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian.²⁶ Sedangkan metode pendekatannya adalah Yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat yang didapatkan melalui observasi dan

²⁴ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 11.

²⁵ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: CALPULIS, 2015) 93.

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

wawancara untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data-data fakta secara langsung mengenai kejadian atau peristiwa yang terkait dengan jasa angkutan penyebrangan kelotok sungai dan danau di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dari data dilapangan secara langsung melalui wawancara yang berhubungan dengan praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, penelitian sebelumnya, serta

²⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, vol.7, no.1, Juni 2020, 28.

²⁸ Basilius Raden Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, (Yogyakarta:Calpulis,2015),109.

dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan persoalan yang dibahas.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu objek yang diteliti baik secara langsung dan tidak langsung dengan melibatkan semua indera (pengelihatannya, pendengaran, penciuman, pembau, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan²⁹ yang terkait dengan jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

2) Metode Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya baik mengenai pandangan atau pendapat maupun fenomena dilihat dirasakan dan dialami oleh informan, sehingga data yang diperoleh memiliki keabsahan dan dapat dipercaya³⁰. Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara

²⁹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:CALPULIS,2015), 36-37.

³⁰ Ajat Rukajat, *Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), 28.

terhadap informan atau narasumber yang terkait dengan pelayanan jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, foto-foto atau gambar. Dokumen dalam suatu penelitian dapat menjadi sumber data pokok atau menjadi ata penunjang dalam mengeksplorasi masalah penelitian.³¹

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan berupa dokumen berbentuk foto-foto dan data-data yang terkait dengan jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa mengenai tentang sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

³¹ Putri Suiroaka, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta:Pustaka Panasea,2019), 148.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan membagi masing-masing pembahasan kedalam lima sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan Teori menjelaskan ketentuan umum yang berisi teori-teori yang mendukung penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang angkutan transportasi, PERMENHUB No.61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, akad sewa-menyewa (*ijarah*), *maqashid syariah*.

Bab III berisi gambaran Umum Jasa Angkutan Kelotok Sungai dan Danau. Berisi tentang gambaran umum Kelurahan kumai Hulu, dan praktek pelaksanaan sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan kumai.

Bab IV berisi Analisis dari Prespektif Hukum Islam. Menjelaskan analisis data yang diperoleh penulis saat melakukan pengumpulan data yang terkait dengan praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

REGULASI ANGKUTAN PERAHU KELOTOK DAN AKADNYA

A. Transportasi

Zaman dahulu, manusia berpindah dari tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki yang tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ketempat tujuan. Namun mereka juga bisa menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Hewan yang digunakan pada umumnya adalah kuda, unta, keledai, dan sapi.

Dengan makin berkembangnya zaman, manusia saat ini bisa menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Manusia membuat sebuah alat transportasi yang membuat mobilitas dalam perpindahan dari satu tempat ketempat lainnya lebih efisien.³²

Transportasi merupakan dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta industrialisasi. Dengan adanya sistem transportasi yang baik akan menunjang pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

³² Kak Lilo, *Seri Mengenal Alat-Alat Transportasi*, (Yogyakarta :Kyta,2020), 5.

1. Pengetian Transportasi

Kata transportasi yaitu berasal dari bahasa istilah latin, yaitu *transportare*, yang berarti *trans* adalah melintasi atau sebelah lain dan *portare* yang mempunyai arti cara mengangkut ataupun membawa.³³ Angkutan atau transportasi ialah perpindahan asal suatu wilayah ke wilayah lain dengan menggunakan cara pengangkutan, baik digerakan dengan bantuan manusia, hewan, serta mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara daerah awal dan daerah tujuan. Perjalanan merupakan pergerakan orang dan barang dari ditempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan maupun kelompok dalam masyarakat.³⁴

Definisi transportasi menurut beberapa para ahli yaitu, sebagai berikut:

- a. Menurut Salim Abbas, transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut barang dari produsen

³³ Sugianto, Muhammad Arief Kurniawan, “ Tingkat Keterkaitan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pripadi dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi”, *Jurnal Teknologi Trasnportasi dan Logistik*, vol.1,no.2, Desember 2020, 51.

³⁴ Amsal, *Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan*, (Jakarta Selatan:Indocam,2018), 9.

dengan menggunakan salah satu moda transportasi, yaitu transportasi darat, laut, sungai dan udara.³⁵

- b. Menurut Morlok, transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.
- c. Menurut Bowersox, transportasi merupakan pemindahan suatu barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain baik dengan atau tanpa sarana.
- d. Menurut Steenbrink, transportasi merupakan perpindahan barang atau orang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari suatu tempat ke tempat yang berbeda.
- e. Menurut Papacostas, transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem *control* yang memungkinkan orang atau barang bisa berpindah tempat secara efisien dalam setiap waktu untuk mempermudah aktivitas manusia.³⁶

³⁵ Marpiani, *Peran Transportasi Pedesaan Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pertanian di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi UIN Alauddin Makasar 2011.

³⁶ Nova Riyani, “Analisa Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Samarinda-Bontang Menggunakan Model Logit-Biner-Selisih”, *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Sipil*, Vol.1, No.1, 2016, 222-223.

Pada dasarnya transportasi adalah adanya suatu perjalanan dari tempat asal ketempat tujuan. Perjalanan merupakan pergerakan orang atau barang dari dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan atau kelompok dalam masyarakat. Perjalanan dilakukan melalui jalur lintasan tertentu yang menghubungkan dari tempat asal ketempat tujuan, dengan menggunakan suatu alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu.

Ada lima unsur pokok dalam transportasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Manusia, yang membutuhkan transportasi
- b. Barang, yang diperlukan manusia
- c. Kendaraan sebagai sarana transportasi
- d. Jalan sebagai prasarana transportasi
- e. Organisasi sebagai pengelola transportasi.

Kelima unsur ini saling berkaitan agar terciptanya transportasi yang menjamin para penumpang atau barang yang diangkut dalam keadaan baik dari tempat asal ketempat tujuan.³⁷

³⁷ Joice Ishak, *Disiplin dalam Menggunakan Transportasi Massal*, (Surabaya:Cv Kahuripan Grafika, 2019), 9.

2. Jenis-jenis Transportasi

Transportasi dapat dikategorikan sesuai dengan jenis moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang bisa ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dari segi barang yang diangkut terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - 1) Angkutan umum (*passenger*)
 - 2) Angkutan barang (*goods*)
 - 3) Angkutan pos (*mail*).
- b. Dari sudut geografis transportasi terbagi menjadi enam macam, yaitu:
 - 1) Angkutan antar benua
 - 2) Angkutan antar kontinental
 - 3) Angkutan antar pulau
 - 4) Angkutan antar kota
 - 5) Angkutan antar daerah
 - 6) Angkutan di dalam kota.
- c. Dari sudut teknis dan alat pengangkutannya transportasi terbagi menjadi enam macam, yaitu:
 - 1) Angkutan jalan raya atau *highway transportation* (*road transportation*), seperti pengangkutan menggunakan truk, bus, dan sedan.

- 2) Angkutan transportasi rel (*rail transportation*), adalah angkutan kereta api, trem listrik, dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan rel, kadang-kadang keduanya digabungkan dalam golongan yang disebut *rail and road transportation* atau *land transportation* (transportasi darat).
- 3) Angkutan melalui air di pedalaman (*inland transportation*), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya.
- 4) Angkutan pipa (*pipe line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut maupun mengalirkan minyak tanah, bensin, serta air minum.
- 5) Angkutan laut atau samudera (*ocean transportation*), adalah angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera.
- 6) Angkutan transportasi udara (*transportation by air* atau *air transportation*), adalah angkutan dengan menggunakan pesawat terbang yang melalui jalan udara.³⁸

³⁸ Abdul Kadir, "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Hijau*, vol.1,no.3, April 2006, 122.

3. Fungsi dan Manfaat Ttransportasi

Transportasi berfungsi menjadi sektor penunjang pembangunan serta pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi disuatu wilayah. Sedangkan manfaat transportasi yaitu:

a. Manfaat ekonomi

- 1) Akan memperluas pasar, menggunakan penyediaan transportasi yang intensif, pengiriman barang ke pasar yang beragam serta jauh dapat dilakukan dengan mudah.
- 2) Dapat menstabilkan harga barang.
- 3) Dengan adanya pelayanan transportasi yang lancar akan menginspirasi daerah lain buat mengkhususkan diri dibidang manufaktur sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada.

b. Manfaat sosial

- 1) Pelayanan untuk perorangan dan kelompok
- 2) Pertukaran atau penyampaian informasi
- 3) Perjalanan untuk bersantai
- 4) Memendekkan jalan
- 5) Memencarkan penduduk

c. Manfaat politis

- 1) Mampu menciptakan persatuan dan kesatuan yang semakin kuat serta tidak ada lagi daerah yang terisolir.

- 2) Transportasi mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat bisa dikembangkan atau diperluas secara merata di setiap bagian wilayah di suatu negara.
- 3) Keamanan negara terhadap agresi dari negara lain yang tidak dikehendaki. Tentunya transportasi menjadi hal yang penting sekali dalam memudahkan *mobilitas* segala daya (kemampuan dan ketahanan) nasional, serta memungkinkan perpindahan pasukan-pasukan perang selama masa perang.
- 4) Sistem transportasi yang mudah tentunya membantu negara dalam memindahkan serta mengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana ke daerah yang lebih aman.

d. Manfaat kewilayahan

karena keragaman daerah yang akan semakin bertambah, serta peradaban manusia terus berkembang, maka wilayah-wilayah terisolir akan semakin berkurang, dan jarak antar kota semakin pendek dalam hal waktu.³⁹

³⁹ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myra Publisher, 2019), 5-11.

4. Transportasi Angkutan Kelotok

Transportasi angkutan kelotok merupakan angkutan tradisional yang dioperasikan di sungai. Angkutan perahu klotok biasanya dapat ditemukan di pulau Kalimantan atau daerah-daerah yang dipisahkan oleh sungai. Perahu klotok terbuat dari bahan kayu yang kuat, mesin dari angkutan klotok adalah mesin disel dan berbahan bakar solar. Nama perahu klotok tercipta dari suara mesin yang dihasilkan yang berbunyi tok tok tok tok, dari bunyi tersebut tercipta nama perahu kelotok.

5. PERMENHUB No 61 Tahun 2021

Angkutan sungai, danau dan penyebrangan merupakan transportasi yang sangat tua di Indonesia, bahkan dapat dibilang sebagai transportasi tradisional. Peran transportasi angkutan sungai dan danau ini memberi dampak nyata kepada masyarakat terutama di Sumatra, Kalimantan dan Papua. Fungsi-fungsi sungai dan danau sebagai prasarana transportasi di daerah tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dan mampu memberikan akses sampai ke wilayah pedalaman di daerah tersebut yang belum dijangkau oleh jenis transportasi serta memberikan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Melihat peranan penting yang diberikan oleh transportasi sungai dan danau tersebut tentu harus dibarengi dengan

fasilitas keamanan dan keselamatan yang harus dimiliki agar menciptakan rasa aman di masyarakat agar tidak takut terhadap suatu kecelakaan. Maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijakan terkait angkutan transportasi sungai dan danau salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer PM 61 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer PM 61 Tahun 2021 adalah peraturan mengatur Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. Dengan adanya peraturan ini tentunya akan menciptakan sistem pelayanan jasa transportasi yang baik.

Ruang lingkup peraturan Menteri ini meliputi kegiatan:

1. Angkutan sungai dan danau;
2. Keperintisan angkutan sungai dan danau;
3. Tarif angkutan sungai dan danau;
4. Kewajiban dan tanggung jawab pengangkut;
5. Standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau;
6. Tata cara pengangkutan;
7. Sistem informasi angkutan sungai dan danau;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. Sanksi administrasi.

Di dalam bagian kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dalam pasal 30 ayat 1 menerangkan bahwa orang perorang warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau wajib:

1. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau;
2. Memiliki dan memenuhi SPM;
3. Memiliki spesifikasi teknis kapal sungai dan danau sesuai dengan fasilitas pelabuhan atau halte yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau pada trayek yang di layani;
4. Memiliki atau memperkerjakan awak kapal yang mempunyai persyaratan kualifikasi yang di perlukan untuk kapal angkutan sungai dan danau;
5. Mencantumkan identitas perusahaan atau pemilik dan nama kapal yang mudah dibaca dan di tempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Pada bagian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada angkutan sungai dan danau dijelaskan didalam pasal 36 serta tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SPM tersebut berisi:

1. Keselamatan;
2. Keamanan;

3. Kemudahan;
4. Kenyamanan; dan
5. Kesetaraan.

Lalu dalam pasal 32, 33, dan pasal 34 menjelaskan bagaimana tanggung jawab bagi pengangkutan..

Dalam pasal 32 berbunyi:

1. Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
2. Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Dalam pasal 33 berbunyi:

1. Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal Angkutan Sungai dan Danau.

2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - b. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - c. Kerugian Pihak Ketiga.

Dalam pasal 44 berbunyi:

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutanm Sungai dan Danau wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.⁴⁰

⁴⁰ PERMENHUB No 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

B. Sewa-Menyewa (Ijarah)

Hukum ekonomi Islam adalah unsur yang cukup berpengaruh dalam Islam, hampir semua aspek kehidupan, bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi dilakukannya hidupnya. Di dalam pelaksanaan ijarah ini, yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat yang terdapat pada sebuah zat. Ijarah sering disebut dengan ‘upah’ atau ‘imbalan’ ijarah yang sering kita kenal dengan persewaan, sangat sering membantu kehidupan, karena dengan adanya ijarah ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli benda bentuk kebutuhan hidupnya, maka bisa diperbolehkan dengan cara menyewa. Sebagai mana transaksi umum, maka ijarah memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku *ijarah* saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

1. Pengertian sewa-menyewa (Ijarah)

Kata *ijarah* berasal dari bentuk fi’il “*ajara-ya’juru-ajran*”. *Ajran* semakna dengan kata *al-’iwadh* yang berarti ganti dan upah, serta juga dapat berarti sewa maupun upah. Secara istilah, definisi *ijarah* yaitu akad atas beberapa manfaat atas pengganti.⁴¹

⁴¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

Definisi *ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah suatu akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran sewa atau upah dan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴²

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* merupakan akad penediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴³

Dalam bahasa Indonesia, *ijarah* dikenal dengan istilah sewa menyewa ataupun upah-mengupah. Dalam KUHPerdara *ijarah* disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberika penyewaan kepada pihak lain berupa kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.⁴⁴

⁴² Fatwa DSN-MUI No.09/ DSN-MUI/IV/2000, Tentang Ijarah.

⁴³ Pasal 19 Huruf F UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁴ Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah”, *Jurnal El-Qanuny*, vol.4, no.2, 2018, 202.

Ada beberapa unsur didalam *ijarah* yaitu, sebagai berikut:

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, berupa upah atau imbalan serta pahala.
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* (penyedia barang atau jasa) mendapatkan ujah adalah manfaat barang atau jasa serta tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak yang lain berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Adapun definisi *ijarah* menurut para ulama madzhab, yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah, definisi *ijarah* adalah:

عقد علي منفعة بعوض

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.

- b. Menurut Maliki dan Hambali, definisi *ijarah* adalah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

- c. Menurut Syafi’iyah, definisi *ijarah* adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والاباحة
بعوض معلوم

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

Jadi kesimpulan dari definisi *ijarah* ialah akad peralihan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan peralihan kepemilikan atas benda yang dipergunakan, melalui pembayaran sewa. Adapun barang atau jasa yang disewakan

dapat dimanfaatkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁴⁵

2. Landasan Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an:

Surat Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qasas [28]: 26)⁴⁶

Surat At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur:Kencana, 2019), 115.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (QS. Al-Qasas [28]: 26).

يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُزِّعْ لَهُ الْاُخْرَىٰ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh) untuknya.” (QS. At-Talaq [65]: 6).⁴⁷

Di dalam dua ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat sewa-menyewa manfaat atau jasa, yaitu seorang ibu yang menyusui anak dan jasa Nabi Musa As dalam menggembala kambing. Sebagaimana diketahui bahwa objek akad *ijarah* ini dapat berupa manfaat barang dan dapat juga berupa jasa.

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُ الْاَلَاجِيرَ اجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (روه ابن ماجه)

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (QS. At-Talaq [65]: 6).

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda:“ berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibn Majah).⁴⁸

Hadis diatas menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang sudah dikerjakan maka hendaknya diberikan upahnya sesegera mungkin, tanpa harus ditunda-tunda lagi. Para pekerja ini ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Hadis ini menurut jumbuh ulama berkualitas sahah.⁴⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًّا خَرَيْتَنَا الْخَرَيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ (رواه البخارى)

“Dari Aisyah Radhiallahu’anha: Nabi Saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin Adi. (HR. Bukhari).⁵⁰

⁴⁸ Muhammad bin yazid abu ‘Abdullah al-Qazwiniy’,*Sunan Ibnu Majah* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fakr,2004), 2.

⁴⁹ Husain Insawan, “ *Al-Ijarah* dalam Prespektif Hadid:Kajian Hadis dengan Metode *Maudhu’iy*, *Jurnal Li Fatah:Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.2, no.1, Juni 2017, 144.

⁵⁰Al-Bukhori, *shohih al-bukhori*, Juz IV (Beirut Dal Kutub al-Iimiyyah, 1912), 442.

Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau *ijarah* hukumnya boleh. Hal ini dipahami dari hadis *fi'liyah* Nabi Saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandi perjalanan beliau bersama Abu Bakar Ra.⁵¹

c. *Ijma*

Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata *Bidayatul Mujtahid* yaitu yang berarti “sungguh *ijarah* itu diperbolehkan oleh semua *fuqoha amshar* (semua kota). Seperti perkataan Ibnu Qodamah yaitu, “semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah sepakat mengenai kebolehan dalam akad sewa-menyewa. Kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurahman bin Ashim yaity, “ tidak di perbolehkan akad sewa-menyewa, karena terhadap ketidak jelasan yang dapat merugikan (*gharar*) didalamnya”. Ketidak jelasan tersebut karena objek sewa-menyewa adalah berupa manfaat yang belum ada. Pendapatnya ini terdeo;al karena bertentangan dengan kesepakatan *ijma* yang

⁵¹ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim*, vol.15, no.1, Juni 2018, 88.

sudah terjadi di masa sebelumnya dan berlaku diberbagai negara.⁵²

Berdasarkan dalil nash al-Qur'an, hadis para ulama membolehkan adanya akad sewa-menyewa atau *ijarah*, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang ataupun manfaat dari tenaga orang lain. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi ini dapat meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk kedalam tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dan kehidupan manusia.⁵³

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun-rukun *ijarah* yaitu, sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah menguiah. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan dan akan memperoleh imbalan, sedangkan *musta'jir* adalah penyewa.

⁵² Silvia Nur Febrianasari, " Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn (*Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts*), *Jurnal Qawanin*, vol.4, no.2, 2020, 196.

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 131.

- 2) Shighat atau ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang berarti menyatakan kerelaan keduanya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantara mereka terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarahnya tidak sah.
 - 3) *Ujrah*, disyaratkan harus jelas dan tertentu jumlahnya, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan diketahui oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
 - 4) Objek ijarah atau barang yang disewakan, merupakan barang yang diharamkan oleh syara' dan dapat diambil manfaatnya.⁵⁴
- b. Syarat sah ijarah, yaitu sebagai berikut:
- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*) menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia

⁵⁴ Choirunnisak, Azka Amalia Jihad, Ijarah dalam Keuangan Islam, *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, vol.2, no.01, Juni 2020, 62.

balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah. Namun, mereka mengatakan akad al-ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [3]: 29).⁵⁵

⁵⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (Q.S An-Nisa [3]: 29).

- 3) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- 4) Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan di manfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan

menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

- 7) Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tungganga. Oleh sebab itu, tidak dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.
- 8) Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
- 9) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah

dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka al-ijarah seperti ini dibolehkan.⁵⁶

- 10) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud yaitu sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaramatan bagi yang akad.⁵⁷

4. Hukum Akad

Jenis akad menurut terpenuhinya rukun dan syarat akad ini dibagi menjadi dua:

- a. Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Akad shahih menurut ulama Hanafi terdiri dari akad Nafis dan akad Mauquf. Akad Nafis adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak ada penghalang untuk melaksanakan akad. Sedangkan akad Mauquf adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap terhadap

⁵⁶Syaikh, Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyalarta:K-Media,2020), 139-141.

⁵⁷ Ambariyani, Wiwik Damayanti, "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawahdalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro), *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, 123.

hukum namun tidak berkuasa untuk melakukan akad, harus ada yang mewakili.

b. Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah adalah akad yang rukun dan syaratnya tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga tidak mengikat pihak-pihak yang berakad dan akadnya tidak berlaku.

Akad tidak sah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad batil adalah akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi serta ada larangan dari Islam mengenai akad tersebut.
- 2) Akad fasad adalah akad yang sesuai dengan syariat namun sifat akad tersebut tidak jelas.⁵⁸

5. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Ijarah* atas manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*).

Ijarah atas manfaat adalah akad yang objeknya adalah manfaat dari suatu barang atau benda.⁵⁹ Contohnya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. dalam akad ini *mu'jir* mempunyai barang atau

⁵⁸ Nurhadi, Ustad Hadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*, (Bogor:Guepedia,2019), 24-28.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 329.

benda tertentu dan *musta'jir* butuh barang atau benda tersebut lalu terjadilah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana *mu'jir* mendapatkan sebuah imbalan dari *musta'jir*, kemudian *must'jir* mendapatkan manfaat dari barang atau benda tersebut.⁶⁰

b. *Ijarah* atas pekerjaan (*Al-Ijarah ala al- 'Amal*).

Ijarah atas pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melaukan sebuah pekerjaan. *Ijarah* seperti ini hukum nya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang pijat, buruh pabrik, dan lain-lain.⁶¹ Artinya *ijarah* ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk melaukan sesuatu. *Mu'jir* adalah oarang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* merupakan pihak yang membuthkan keahlian, jasa, tenaga dan lain-lain dengan imbalan tertentu.⁶² *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jit* mendapatkan tenaga atau jasa di *mu'jir*. Contohnya, yang mengikat bersifat pribadi menggaji sorang pembantu rumah tangga,

⁶⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), 187-188.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), 228.

⁶² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), 188.

sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh bangunan dan buruh pabrik.⁶³

6. Hak dan Kewajiban dalam *Ijarah*

Para pihak yang melaksanakan akad *ijarah* memiliki hak dan kewajiban tertentu yaitu, antara lain:

- a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan aset atau barang yang disewa dan menjamin apabila ada kecacatan terhadap barang sewa. Apabila ada barang kecacatan dari barang yang disewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang yang disewa, pemberisewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak opsi (*khiyar*) kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa.
- b. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset atau barang yang disewa dan membayar sewa, para ulama sepakat bahwa aset atau barang yang disewa

⁶³ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry”, *Jurnal Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol.5,no.2,tahun 2015. 170.

adalah amanah ditangan penyewa. Namun, apabila aset atau barang tersebut rusak karena bukan kelalaian dari penyewa maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

- c. Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset atau barang yang disewa, kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan atau kelaziman dalam masyarakat.⁶⁴

7. Hukum *Ijarah* atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut tenaga kerja (*ajir*). Tenaga kerja (*ajir*) ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja (*ajir*) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.

⁶⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur:Kencana, 2019), 121-122.

- b. Tenaga kerja (*ajir*) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.

Tanggung jawab *ajir* dan gugurnya upah karena rusaknya barang:

- a. Tanggung jawab *ajir*, Para ulama sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan mudharib. Adapun *ajir* musytarak yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi’I dalam qaul yang shahih, *ajir* musytarak sama dengan *ajir* khas. Ia tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang ada ditangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir* musytarak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan melampaui batas.

- b. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab yaitu, Sesuatu yang berada di tangan ajir, seperti kain pada seorang penjahit, menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah di tangan ajir. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab apabila terjadi hal-hal berikut:
- 1) *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) wajib menggantinya.
 - 2) *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *ajir*, baik khas maupun musytarak wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, dan hal itu dilakukan ajir khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh ajir musytarak, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, ajir tidak dibebani ganti rugi, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.
 - 3) *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau

waktunya. Misalnya menyewa kendaraan, berat bebannya melebihi yang disepakati, misalnya yang disepakati satu ton, kenyataan yang diangkat dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.

- 4) Gugurnya upah karena rusaknya barang, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (ajir) tidak berhak atas upah kerjanya. Ulama Hanafiah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah.⁶⁵

⁶⁵ R. Zainul Musthofa, Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa" *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, vol.1,no.1, April 2021, 33.

8. Berakhirnya *Ijarah*

Berakhirnya *ijarah* menurut para ulama apabila terjadi sesuatu seperti berikut ini:

- a. Objek *ijarah* hilang atau musnah, semisal rumah yang mengalami kebakaran dan lain sebagainya.
- b. Waktu atau masa tenggang perjanjian *ijarah* yang sudah disepakati berakhir. Maka pihak penyewa harus mengembalikan barang sewaan semisal rumah maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan serta apabila yang disewa adalah jasa maka ia berhak menerima upah.
- c. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa perjanjian akad *ijarah* akan berakhir apabila salah satu dari pihak yang melakukan akad meninggal atau wafat karena akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan pendapat para jumbuh ulama yang memberikan pendapat bahwa perjanjian akad *ijarah* tidak batal atau berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad hal ini dikarenakan manfaat dapat diwariskan serta *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengingat kedua belah pihak yang berakat.

- d. Apabila ada *uzdur* dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait masalah keuangan, maka akad *ijarah* tersebut batal.⁶⁶

C. *Maqashid Syariah*

Maqashid al-Syariah menjadi alternative dan banyak dilirik karena cukup signifikan menjadi metodologi hukum (Ushul Fiqh). Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.⁶⁷

1. **Pengertian *Maqashid syariah***

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), 237.

⁶⁷ Peryadi, “*Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*”, *Jurnal Cross-border*, vol.4, no.2, 2021, 202.

dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan, syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Menurut asy-Syatibi, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan *syari'ah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu

orang-orang yang tidak mengetahui". (QS. Al-Jasiyah [45]: 18).⁶⁸

Menurut istilah, *Maqashid Syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Jadi, *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁶⁹

Ada beberapa dasar atau alasan yang dikemukakan Ulama *Usul al-Fiqh* dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia. Di antaranya, dalam Q.S. al-Nisa ayat 165.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ يَظُنُّوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزًا حَكِيمًا

"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS.An-Nisa' [4]:165).⁷⁰

⁶⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (QS. Al-Jasiyah [45]: 18).

⁶⁹ Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol.3, no.2, 2013, 78.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (QS. An-Nisa' [4]:165).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt, dalam menentukan hukum-hukumnya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka ia akan rugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para rasul bagi umat manusia.

Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya maka dapat dianalisis melalui *maqasid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam.⁷¹

2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam

⁷¹ Andi Muhammad Akmal, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. vol.4, no.1, Januari 2018, 25.

kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi.⁷²

Point dharuriyah dibagi menjadi lima atau yang lebih dikenal dengan *alkulliyat al-khamsah* yaitu:

- 1) *Hifdz al-din* (perlindungan terhadap agama). Untuk menegakkan agama Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima.
- 2) *Hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum *qishash*, *diyat*, dan *kifarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Semua hal tersebut adalah untuk menghindarkan *kemudharatan* yang mengancam jiwa.

⁷² Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*, vol.44, no.118, Agustus 2009, 123

- 3) *Hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal). Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala Jenis makanan dan minum yang memabukan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar. Islam juga Menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat.
- 4) *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda). Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya.
- 5) *Hifz al-nasl wa al-ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan). Untuk memelihara kehormatan/ keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain di hadapan umum Islam menjamin kehormatan

manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk..⁷³

- b. *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan

⁷³Diyas Putri Ayu, “Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam Uu No.23 Th. 2014 dan RKUHP”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol.1, no.2, 2019, 236-237

tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁷⁴

3. *Maqashid Syari'ah* dalam Pengembangan Hukum

Maqashid syari'ah merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah *maqashid syari'ah* dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh al-Qur'an dan Hadis melalui kajian kebahasaan.⁷⁵

Dalam pemikiran usul fikih untuk menjawab perubahan social dan masyarakat dengan pendekatan dan penekanan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dan setiap taklif yang diturunkan Allah dikenal dengan pendekatan *maqashid syari'ah*.

Pencarian pada ahli usul fikih terhadap masalah dilakukan dengan metode berijtihad. Berbagai-macam

⁷⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*, vol.44, no.118, Agustus 2009, 124.

⁷⁵ Andi Muhammad Akmal, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. vol.4, no.1, Januari 2018, 25

istilah yang digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu berasal dalam upaya menemukan masalah, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak dijelaskan secara jelas baik itu dalam al-Quran ataupun hadis. Berdasarkan anggapan ini, maka bisa dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ahli usul fikih berasal pada *maqashid syari'ah*.

Metode dalam pengembang hukum yang didasarkan atas *maqashid syariah*, yaitu:

- a. *Qiyas*
- b. *Istihsan*
- c. *Al-maslahah Al-mursalah*
- d. *Saddu al-Zari'ah*.⁷⁶

4. Kehujjahan *Maqashid Syariah*

Syariat Islam yang memiliki sumber dari al-Quran dan sunah sudah sangat jelas, karena hukum-hukum syariat termasuk peraturan tentang ibadah dimaksudkan dengan

⁷⁶ Zarul Arifin, "Kehujjahan Maqasid Al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol.5, no.2, Desember 2020, 267-268

tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ada yang bersifat primer (daruriyyah), sekunder (hajiyyah), dan ada yang bersifat tersier (tahsiniyyah). Kemaslahatan yang ditegakkan secara global dan terperinci, adalah kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, materi dan spirit, keseimbangan antara individu dan kelompok masyarakat, kelas masyarakat dan umat, bangsa dan kemanusiaan, serta kemaslahatan generasi kini dan yang akan datang. Tujuan pencipta hukum (*syari*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut dengan *a-lmaqasid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda/kehormatan.⁷⁷

Maqashid Syariah menjadi kepastian tegaknya urusan agama dan kemasyarakatan. Jika *Maqashid Syariah* tidak ada, maka tidak dapat tercapai kemaslahatan manusia. *Maqashid syariah*, dari segi landasan hukum dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian eksistensi *maqasid syariah* pada

⁷⁷ Zarul Arifin, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol.5, no.2, Desember 2020, 270-271.

setiap ketentuan hukum syariah menjadi hal yang tidak terbantahkan dan dapat dijadikan hujah.⁷⁸

⁷⁸ Andi Muhammad Akmal, “Kehujahan Maqasid Al-Syari’ah”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. vol.4, no.1, Januari 2018, 26.

BAB III
GAMBARAN UMUM PRAKTEK SEWA JASA
TRANSPORTASI PERAHU KELOTOK DI KUMAI
HULU

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Obejek transportasi perahu kelotok dalam penelitian ini terletak pada Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kelurahan Kumai Hulu yang memiliki luas wilayah 18 km² atau 0,62 % dari luas Kecamatan Kumai dengan luas wilayah sebesar 2.921 km² atau 28,13 persen dari luas kabupaten. Kelurahan Kumai Hulu terletak di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan laut.

Adapun batas wilayah Kelurahan Desa Kumai Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pangkalan Durin.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Kumai Hilir.
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sungai Bedaun
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Natai Raya.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Berdasarkan data penduduk sementara pada tahun 2020 sementara, Kecamatan Kumai memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.552 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 25.496 orang dan penduduk perempuan sebanyak 24.056 orang serta kepala keluarga sebanyak 15.049 kepala keluarga. Kelurahan Kumai Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.327 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.691 orang dan jumlah penduduk sebanyak 3.636 orang serta kepala keluarga sebanyak 2.234 kepala keluarga.

Kecamatan Masyarakat di Kelurahan Kumai Hulu rata-rata mayoritas beragama Islam sebanyak 7.194 orang, selain agama Islam juga terdapat agama yang dianut atau dipercayai oleh penduduk Kumai Hulu yaitu agama protestan sebanyak 55 orang, lalu katolik sebanyak 24 orang serta agama budha sebanyak 54 orang.

Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi maka diperlukannya sarana dan prasarana yang bagus dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Sarana tingkat pendidikan di Kelurahan Kumai Hulu di tunjang oleh adanya TK sebanyak 5 sekolah, SD sebanyak 3 sekolah, Madrasah ibtidayah sebanyak 2 sekolah.

Untuk sarana kesehatan Kelurahan Kumai Hulu hanya ada poliklinik atau balai pengobatan, untuk sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas masih tidak ada. Hanya ada di pusat kota Kabupaten Kotawaringin Barat

Selain itu, untuk menunjang kegiatan perekonomian di Kelurahan Kumai Hulu terdapat 2 buah pasar dengan bangunan permanen yaitu, pasar Cempaka Kumai dan Pasar Tanjung Puting. Lalu terdapat fasilitas lembaga keuangan yang ada di Kelurahan Kumai Hulu yaitu terdapat, 2 bank umum pemerintah dan 3 koperasi unit desa (KUD).⁷⁹

B. Gambaran Umum Tentang Praktek Sewa Jasa Transportasi Angkutan Perahu Kelotok di Kelurahan Kumai Hulu

Angkutan perahu klotok merupakan alat transportasi tradisional yang berasal dari Kalimantan yang dioperasikan di sekitaran sungai di Kalimantan. Perahu klotok sendiri terbuat dari bahan kayu yang kuat seperti kayu ulin serta digerakkan dengan menggunakan mesin diesel. Nama perahu klotok tercipta dari suara mesin yang dihasilkan yang berbunyi tok tok tok tok, dari bunyi tersebutlah tercipta nama perahu kelotok.

Transportasi angkutan perahu klotok merupakan transportasi sungai yang memudahkan mobilitas masyarakat yang berada

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat 2020.

didaerah pedalaman Kalimantan. Kurangnya pembangunan atau infrastruktur jalan darat yang belum bisa menghubungkan dari suatu daerah atau wilayah kecamatan dengan kecamatan lainnya ataupun desa dalam satu kecamatan, warga masyarakat sering menggunakan alat transportasi angkutan perahu klotok untuk berbagai keperluan.

Dikecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mempunyai 18 desa. Dari 18 desa tersebut ada 4 desa yang infrastruktur pembangunan jalan daratnya sebagai penghubung ke Kecamatan atau ke daerah lain belum ada sehingga hanya menggunakan melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu klotok.

Tabel 3.1. Luas Desa Dan Jarak Dari Kecamatan

Nama Desa	Luas (KM2)	Jarak Kecamatan (KM)
Sungai Sekonyer	791.00	15.00
Teluk Pulai	478.00	40.00
Sungai Bedaun	403.00	12.00
Sungai cabang	403.00	97.00

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 4 desa di kecamatan kumai yang warga masyarakatnya sangat bergantung terhadap transportasi perahu klotok untuk menjangkau dari satu wilayah desa ke wilayah lain. Perahu kelotok menjadi angkutan penting bagi mobilitas warga masyarakat yang wilayahnya terpisahkan oleh sungai untuk memenuhi sosial dan kesejahtraan mereka. Dimana desa tersebut masih kurang sarana dan prasarana yang tersedia sehingga mereka harus menyebrang ke desa lain menggunakan perahu kelotok agar memudahkan mereka melakukan mobilitas ke desa lain yang sarana dan prasarana nya lengkap. Hal ini bisa dapat di lihat dari tabel di bawah, di mana ke 4 desa tersebut sulit untuk mencapai sarana dan prasarana yang terdekat seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sehingga mereka harus menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu kelotok.

Tabel 3.2. Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan Yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Kumai.

Nama Desa	SD	MI	SMP	MT's	SMA	MA	SMK	UNIV
Sungai Sekonyer	-	Sangat sulit	-	Sangat sulit				
Teluk Pulai	-	Sulit	-	Sulit	Sulit	Sulit	Sulit	Sulit
Sungai Bedaun	-	Sulit	-	Sangat sulit	Sulit	Sulit	Sulit	Sulit
Sungai Cabang	-	Sulit	-	Sangat sulit				

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 3.3. Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan Yang Tidak Ada Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Kumai.

Nama Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas
Sungai Sekonyer	Sangat sulit	Sangat sulit	Sangat sulit	Sangat sulit
Teluk Pulai	Sulit	Sangat sulit	Sulit	Sulit
Sungai Bedaun	Sulit	Sulit	Sulit	Sulit
Sungai Cabang	Sangat sulit	Sangat sulit	Sangat sulit	Sangat sulit

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3.4. Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Kumai.

Nama Desa	Kelompok Pertokoan	Pasar
Sungai Sekonyer	0	0
Teluk Pulai	0	0
Sungai Bedaun	0	1
Sungai Cabang	0	0

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3.5. Banyaknya Lembaga Keuangan Yang Beoperasi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya Di Kecamatan Kumai.

Nama Desa	Bank Umum	BPR	Koprasi
Sungai Sekonyer	0	0	0
Teluk Pulai	0	0	0
Sungai Bedaun	0	0	2
Sungai Cabang	0	0	0

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari beberapa tabel diatas menunjukkan bahwa 4 desa yang terpisahkan oleh sungai masih kurang akan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Mereka harus kedesa lainnya untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih lengkap demi kesejahteraan sosial mereka. Untuk mencapai kedesa lain tersebut tentunya hanya ada satu transportasi yang digunakan yaitu transportasi angkutan perahu klotok untuk menyebrangi sungai agar sampai kedesa yang dituju.

Salah satu penyedia jasa transportasi angkutan sungai dan danau berada di Desa Kumai Hulu, keberadaan jasa transportasi angkutan sungai dan danau ini sudah sangat lama. Hasil wawancara dari salah satu pemilik jasa angkutan perahu kelotok

yaitu bapak Liman menjelaskan bahwa pelabuhan penyebrangan sungai dan danau ini sudah ada ketika dirinya masih kecil, umur bapak Liman sendiri sudah berumur 58 tahun. Dapat disimpulkan bahwa penyebrangan sungai dan danau ini sudah ada sebelum tahun 1964 hingga sampai sekarang menjadi urat nadi warga masyarakat untuk melakukan mobilitas dengan mudah.

Jam oprasional angkutan sungai dan danau di Desa Kumai Hulu ini dibuka dari pukul jam 04.00 WIB hingga jam 20.00 WIB. Ada dua jenis transportasi angkutan sungai dan danau yang digunakan untuk membawa penumpang dan barang yaitu perahu klotok dan *speed boat*. Kedua jenis angkutan tersebut berbeda dari segi kecepatan dan banyaknya penumpang yang di bawa. Untuk kecepatan *speed boat* lebih cepat dari pada angkutan perahu klotok dan hanya bisa membawa 4 orang penumpang. Berbeda dengan perahu klotok untuk kecepatan perahu klotok tidak secepat *speed boat*, namun perahu klotok dapat membawa 15 orang penumpang, tak hanya itu kelotok juga dapat membawa barang lebih banyak seperti bahan sembako dan bangunan, kelebihan klotok lainnya yaitu dapat mengangkut kendaraan beroda dua dengan minimal 4 kendaraan roda dua.

Untuk tarif angkutan perahu klotok dan *speed boat*. Para penyedia jasa angkutan penyebrangan ini memasang tarif sesuai dengan jarak dan rute yang dituju serta angkutan ini bisa di carter sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Untuk rute di pelabuhan perahu klotok Kumai Hulu ini hanya ada tiga rute yaitu ke Desa Bedaun, Desa Skonyer serta Dermaga Serimbang.

Gambar 1. Suasana di pelabuhan kelotok.



Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Tabel 3.6. Tarif Harga Menggunakan Kelotok.

Tujuan	Penumpang	Penumpang dan Kendaraan	Carter
Sungai Bedaun	Rp. 5.000	Rp. 25.000	Rp. 250.000
Sungai Sekonyer	-	-	Rp. 500.000
Serimbang	Rp. 10.000	Rp. 35.000	Rp. 250.000

Sumber: wawancara bapak Liman sebagai pelaku penyedia jasa.

Tabel 3.7. Tarif Harga Menggunakan speed boat.

Tujuan	Penumpang	Penumpang dan Kendaraan	Carter
Sungai Bedaun	Rp. 10.000	-	Rp 75.000
Sungai Sekonyer	-	-	Rp. 750.000
Serimbang	Rp. 20.000	-	Rp. 75.000

Sumber: wawancara bapak Liman sebagai pelaku penyedia jasa.

Selain tarif harga yang tertera di atas ada juga angkutan khusus untuk anak-anak sekolah yang mana terdapat angkutan kelotok khusus yang menjemput dan mengantar para anak sekolah untuk menyebrangi sungai. Untuk tarifnya sendiri para anak-anak sekolah ini membayar bulanan sebesar Rp 150.000 ribu rupiah untuk satu orang anak sekolah.

Selain sebagai angkutan penumpang dan barang, angkutan perahu klotok juga sering disewa untuk membawa orang yang sudah meninggal atau mayat. Untuk tarif nya sendiri para penyedia jasa ini mematok harga dengan seikhlas si pengguna jasa.

Adapun untuk teknis beroperasi angkutan perahu kelotok dan *speed boat* ini, para penyedia jasa perahu klotok menggunakan sistem nomer urut yang mana siapa yang lebih awal datang kepelabuhan maka akan mendapatkan nomer yang pertama dan dapat membawa penumpang yang peratama begitupun seterusnya, apabila nomer urut pertama sudah mengantar penumpang yang pertama maka dia tidak boleh membawa penumpang selanjutnya sebelum nomer urut dibawahnya mendapatkan giliran untuk mengangkut penumpang. Kemudian ada minimal penumpang, yang mana angkutan perahu kelotok ini akan berjalan apabila ada beberapa minimal penumpang yang naik yaitu sekitar tujuh orang penumpang. Apabila sudah ada tujuh orang penumpang maka perahu klotok akan berjalan. Namun berbeda apabila perahu kelotok ini di carter maka tidak usah menunggu penumpang yang lain. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh penyedia jasa angkutan *speed boat*.⁸⁰

⁸⁰ Liman, wawancara secara langsung dengan bapak Liman selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan sungai dan danau di Pelabuhan klotok Kumai Hulu, 10 Desember 2021

Untuk masalah keselamatan angkutan perahu klotok dan *speed boat* ini masih kurang. Di mana tidak adanya pelampung atau *life jacket*, kemudian kotak P3K serta alat pemadam api lalu masih ada juga beberapa penyedia jasa yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas.

Gambar 2. Perahu Kelotok Saat Membawa Penumpang Dan Kendaraan Motor.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Hasil wawancara dengan saudara Nindra seorang pengguna jasa angkutan perahu klotok dan *speed boat*. Bagaimana pendapat anda mengenai keberadaan transportasi angkutan sungai dan danau yang berada di desa Kumai Hulu ini. Menurut saudara Nindra dengan adanya angkutan perahu klotok dan *speed boat* ini tentu sangat membantu dan memudahkan setiap orang untuk

menyebrangi sungai agar bisa melakukan silaturahmi atau berkunjung ketempat keluarga yang desanya berada disebrang. Selain itu dengan adanya angkutan ini juga dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat. Untuk masalah keselamatan sendiri seperti pelampung sebenarnya masyarakat sekitar atau pengguna jasa sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, tidak memakai pelampung sudah dari dulu. Namun akan lebih baik jika para penyedia jasa angkutan klotok ini melengkapi alat keselamatan terutama pelampung.⁸¹

Lalu menurut pengguna jasa lainnya, yaitu saudara Zahid seseorang yang bekerja sebagai tukang teli kapal barang yang berada di Dermaga Serimbang. Dia sering sekali menggunakan jasa transportasi angkutan perahu klotok dan *speed boat* agar bisa sampai lebih cepat ke tempat kerjanya yang berada di Dermaga Serimbang. Dia lebih memilih jalur sungai karena bisa menghemat biaya dan memangkas waktu karena apabila melalui jalur darat dia harus memutar jauh agar bisa sampai ketempat kerjanya. Untuk hal keselamatan zahid merasa bahwa angkutan transportasi ini harus ditingkat lagi alat keselamatannya seperti jaket pelampung dan

⁸¹ Nindra, wawancara secara langsung dengan sudara Nindra selaku pengguna jasa angkutan penyebrangan sungai dan danau di Pelabuhan klotok Kumai Hulu, desember 2021

meminta kesadaran penyedia jasa agar tidak melebihi kapasitas ketika membawa penumpang karena akan berbahaya.⁸²

Dapat disimpulkan bahwa dari pengguna jasa merasa terbantu dengan adanya angkutan perahu klotok dan *speed boat* ini, dimana dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang desanya dipisahkan oleh sungai, lalu memudahkan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari serta dapat meningkatkan pembangunan pemerataan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun para pengguna jasa angkutan ini juga menginginkan agar penunjang keselamatan ditingkatkan lagi supaya para penumpang tidak merasa takut dan merasa aman ketika berada di atas perahu klotok atau pun *speed boat*.

Gambar 3. Perahu Kelotok Saat Dalam Perjalanan Menyebrangi Sungai.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

⁸² Zahid, wawancara secara langsung dengan sudara Nindra selaku pengguna jasa angkutan penyebrangan sungai dan danau di Pelabuhan klotok Kumai Hulu, desember 2021

Hasil wawancara kepada bapak Santo selaku penyedia jasa angkutan sungai dan danau yang sudah bekerja selama 10 tahun sebagai penyedia jasa angkutan ini. Bapak Santo menjelaskan bahwa pelaku penyedia jasa yang mengangkut penumpang dan barang diharuskan membuat surat SKK kapal (Surat Keterangan Kecakapan). Surat Keterangan Kecakapan ini diperuntukan untuk pelaut atau nelayan serta awak kapal tradisional. Surat Keterangan Kecakapan ini diselenggarakan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kumai. Materi dari Surat Keterangan Kecakapan ini yaitu kegiatan materi dikelas dan praktek secara langsung dilapangan agar para awak kapal tradisional ini dapat memahami dan meningkatkan keterampilan akan kepentingan keselamatan dan keamanan saat berlayar.

Tak hanya itu pak santo juga memberi tahu bahwa pihak dari kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan Kumai juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan saat berlayar dan membagikan beberapa pelampung kepada penyedia jasa angkutan perahu klotok dan *speed boat* serta melakukan razia secara langsung terhadap penyedia jasa yang belum membuat SKK dan memeriksa langsung bagaimana kondisi perahu klotok atau *speed boat* yang masih layak dan tidak layak lagi untuk beroperasi atau tidak boleh mengangkut penumpang lagi.⁸³

⁸³ Santo, wawancara secara langsung dengan bapak Santo selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan sungai dan danau di Pelabuhan klotok Kumai Hulu, 10 Desember 2021

Namun fakta dilapangan, walaupun para penyedia jasa angkutan ini sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan Surat Keterangan Kecakapan kapal, masih banyak para penyedia jasa yang tidak meningkatkan alat keselamatan dan keamanan dalam berlayar.

Hasil wawancara dari saudara Sahrandi selaku penyedia jasa angkutan, menjelaskan bahwa alasan para penyedia jasa angkutan ini masih belum melengkapi alat keselamatan seperti pelampung, P3K dan Pemadam api adalah kurangnya biaya untuk membeli dan melengkapi alat Keselamatan tersebut. Dimana penghasilan mereka yang tidak menentu dan belum ditambah lagi biaya perawatan perahu klotok serta membeli beli bahan bakar solar.

Saudara sahrandi juga menjelaskan bahwa penyedia jasa selalu mengecek kondisi perahu klotok dan *speed boat* dan cuaca terlebih dahulu agar tidak terjadi apa-apa ketika sedang berlayar serta selalu memperhatikan barang bawaan atau penumpang agar tidak melebihi kapasitas. Karena pada waktu itu juga ada kasus kecelakaan dimna perahu klotok terbalik dan beberapa penumpang meninggal dunia karena tenggelam. Hal ini bentuk para penyedia jasa angkutan untuk memastikan keselamatan dan keamanan bagi penumpang.⁸⁴

⁸⁴ Sahrandi, wawancara secara langsung dengan bapak Sahrandi selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan sungai dan danau di Pelabuhan klotok Kumai Hulu, 10 Desember 2021

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP SEWA JASA TRANSPORTASI
KELOTOK DI KELURAHAN KUMAI HULU**

**A. Analisis Praktik Sewa Jasa Transportasi Angkutan
Perahu Kelotok di Kelurahan Kumai Hulu**

Keberadaan angkutan perahu kelotok ini sudah lama ada dan masyarakat setempat sering menggunakan angkutan ini seperti para pelajar, pedagang dipasar, para pekerja, serta para masyarakat yang ingin membeli kebutuhan sandang pangan sehari-hari. Pelabuhan perahu kelotok yang berada di Kelurahan Kumai menjadi salah satu yang melayani jasa angkutan sungai dengan beberapa rute yaitu ke Desa Sungai Bedaun, Dermaga Serimbang Serta ke Desa Sekonyer. Dengan beberapa jenis angkutan sungai yaitu perahu kelotok dan *speed boat*.

Praktek sewa jasa angkutan klotok ini diawali dengan:

- 1 Penyewa/*musta'jir* dalam hal ini penumpang datang ke pelabuhan klotok, dan memilih jenis transportasi sungai.
- 2 Penyewa memilih rute penyebrangan yang akan dituju yakni Desa Bedaun, Desa Sekonyer, serta Dermaga Serimbang.

- 3 Si pemberi sewa/*mu'ajir* dalam hal ini Motoris kelotok mengantarkan penumpang sampai ketempat tujuan.
- 4 Pemberikan ujah/upah setelah sampai di tempat tujuan sesuai dengan jarak dan rute yang dituju.

Adanya transportasi angkutan sungai di Kelurahan Kumai Hulu tentu memberi dampak baik bagi masyarakat sekitar yaitu dapat memudahkan mereka dalam mobilitas sehingga dapat meringankan kegiatan mereka dalam sehari-hari serta dengan adanya pelayanan jasa angkutan sungai di Kelurahan Kumai Hulu juga akan memberi dampak baik dalam kesejahteraan sosial mereka seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Namun bila berkaca dari PERMENHUB No.61 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, praktek angkutan sungai di Kelurahan Kumai Hulu masih belum memenuhi SPM (standar pelayanan minimal) angkutan sungai dan danau. dalam pasal 30 ayat 1 poin b menjelaskan mengenai tanggung jawab pengangkutan yang harus memenuhi SPM (standar pelayanan minimal). Yang kemudian berlanjut ke pasal 36 ayat 1 yang berbunyi SPM yang dimaksud ayat 30 ayat 1 poin b meliputi aspek:

- a. Keselamatan;
- b. Keamanan;
- c. Kemudahan;
- d. Kenyamanan dan

e. Kesetaraan.

Dalam prakteknya, jasa angkutan sungai di Kelurahan Kumai Hulu masih kurang memadai dalam hal perlengkapan keselamatan dan keamanan. Padahal Dalam pasal 32, 33, dan 34 menjelaskan mengenai tanggung jawab penyedia jasa dalam pengangkutan terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkutnya. Lalu didalam pasal 40 ayat 2 poin d menyebutkan bahwa penumpang wajib memakai pelampung ataupun *life jacket* selama kapal berlayar. Para pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kecamatan Kumai selaku pejabat pemerintah dipelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan atau melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya oleh ketentuan Perundang-Undangan. Sebenarnya sudah memberlakukan kewajiban kepada para penyedia jasa untuk membuat surat SKK kapal (surat keterangan kecakapan). SKK kapal menjadi kewajiban yang diperuntukan untuk awak kapal tradisional yang mengangkut penumpang atau barang. Dalam pembuatan SKK kapal para penyedia jasa akan mendapatkan pelatihan materi dan praktek lapangan mengenai kepentingan keselamatan dan keamanan dalam berlayar. KSOP Kecamatan Kumai juga sering melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa agar melengkapi alat keselamatan seperti pelampung atau *life jacket*

agar para penumpang merasa nyaman dan aman ketika sedang berlayar.

Tak hanya itu, KSOP Kecamatan Kumai juga beberapa kali melakukan razia kepada para penyedia jasa yang belum membuat surat SKK kapal dimana sanksi yang diberikan para penyedia yang tidak ada surat SKK kapal tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang ataupun barang. Namun fakta dilapangan para penyedia transportasi angkutan sungai dan danau di Desa Kumai Hulu belum semuanya memenuhi atau melengkapi alat keselamatannya.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Transportasi Angkutan Perahu Kelotok di Kelurahan Kumai Hulu

Jasa pelayanan transportasi didalam Islam termasuk ke dalam akad *ijarah*. Adapun akad *ijarah* mempunyai dua bentuk, yaitu *ijarah* atas manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*) yang objeknya adalah manfaat dari suatu barang atau benda. Kemudian *ijarah* atas pekerjaan jasa (*Al-ijarah ala al-Amal*) yaitu, memperkerjakan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dalam praktek sewa-menyewa jasa angkutan perahu kelotok masuk kedalam katagori kedua yaitu *ijarah* atas pekerjaan jasa.

Ijarah dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad ataupun transaksi, maka sangat penting bagi seseorang yang melaukan akad atau transaksi agar selalu memenuhi atau melengkapi rukun dan syarat sehingga akad atau transaksi tersebut menjadi sah.

Pertama, orang yang berakad (*aqid*) yaitu *Mu'ajir* dan *musta'jir*. *Mu'ajir* adalah orang yang memberi atau menawarkan jasa. Sedangkan *musta'jir* adalah orang memberi imbalan atau upah atas jasa yang disewa. Dalam jasa transportasi angkutan klotok, para montoris atau penyedia jasa angkutan sungai bertindak sebagai *Mu'ajir*, sedangkan penumpang bertindak sebagai *musta'jir*. Pihak yang berakad juga sudah memenuhi syarat yaitu orang yang berakal, cakap mengendalikan harta dan saling meridhaoui.

Kedua, *ijab qobul* (*shigat*) antara *Mu'ajir* dan *musta'jir*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan oleh salah seorang yang berakad sebagai apa yang diinginkan atau dikehendaki dalam mengadakan akad, sedangkan *qobul* adalah perkataan balasan oleh orang berakad pula sebagai penerimaan atau penolakan akad.⁸⁵ Dalam jasa tranportasi angkutan perahu kelotok, ketika penumpang (*musta'jir*) memilih tujuan dan memberi imbalan

⁸⁵ Urbanus Uma Leu, Akad dalam Transaksi EkonomiSyariah, *jurnal Hukum dan Syariah*, vol.12, no.1, Juni 2014

atau upah kepada penyedeia jasa angkutan (*Mu'ajir*) berarti sudah termasuk *ijab* dan *qobul*.

Ketiga, objek barang atau jasa pekerjaan yang dikerjakan hendaknya dapat dimanfaatkan. Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya. Kemudian objek adalah sesuatu hal yang tidak dilarang menurut syara. Dalam praktek jasa angkutan perahu kelotok sudah terpenuhi dimana adanya manfaat yang diberikakan yaitu memberikan kemudahan dalam mobilitas dalam mengantarkan para penumpang ketempat tujuan yang diinginkan lalu jasa angkutan perahu klotok tidak masuk kedalam akad yang dilarang.

Keempat, upah (*ujrah*) yaitu orang yang menerima bayaran atau imbalan atas jasa yang sudah diberikan kepada orang yang menggunakan jasa tersebut. Dalam prakteknya jasa angkutan perahu klotok sudah memenuhi rukun *ujrah*, yaitu si penumpang akan membayar atau membri upah kepada penyedia jasa angkutan perahu kelotok.

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad), barang yang menjadi objek akad, *ujrah* (upah) dan zat akad. Dimana dalam praktek sewa jasa angkutan

perahu kelotok sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ijarah*.

Walaupun sewa jasa transportasi angkutan kelotok sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah* namun didalam regulasi peraturan Permenhub No.61 Tahun 2021 tentang penyebrangan sungai dan danau masih belum memenuhi standar SPM.

Kegiatan atau keberadaan jasa angkutan perahu kelotok di Kelurahan Kumai Hulu menjadi satu-satunya alat transportasi yang berada di Kecamatan Kumai yang menghubungkan daerah atau desa yang dipisahkan oleh sungai. Sehingga angkutan perahu kelotok memiliki nilai kemaslahatan dan mempunyai fungsi serta peranan yang penting bagi masyarakat yaitu menjadi alat transportasi umum yang dapat membantu masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Melihat data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa terdapat empat desa di Kecamatan Kumai yang desa dipisahkan oleh sungai serta ke empat desa tersebut masih kurang dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Maka untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi mereka harus menggunakan transportasi angkutan perahu kelotok untuk menyebrangi

sungai agar sampai kedesa lain yang mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap.

Pada intinya dengan adanya jasa transportasi angkutan perahu kelotok sebagai transportasi sungai banyak pihak yang merasa terbantu dengan adanya prasarana transportasi didaerah tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dan mampu memberikan akses sampai ke wilayah pedalaman di daerah yang terpisahkan oleh sungai yang belum dijangkau oleh jenis transportasi serta memberikan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Namun, bila ditinjau dari *maqashid syariah*, Adanya Permenhub No.61 Tahun 2021 tentang penyebrangan sungai dan danau, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi para penyedia angkutan sungai dan danau agar meningkatkan kualitas pelayanan kenyamanan, keamanan serta keselamatan bagi para penumpang. Permenhub No.61 Tahun 2021 tentang penyebrangan sungai dan danau jika ditinjau dengan *maqashid syariah*, maka termasuk kedalam kebutuhan *dharuriyat*, karena Permenhub No.61 Tahun 2021 bertujuan agar menciptakan keamanan dan keselamatan dalam bidang transportasi sungai dan danau. sedangkan keamanan dan keselamatan adalah salah satu tujuan dari *maqashid syariah* yaitu dalam hal *hifdz an-nafas* yaitu menjaga jiwa. Maka dalam hal ini menjaga jiwa sangat diwajibkan, para penyedia jasa

angkutan kelotok dan *speed boat* tentunya harus mendahulukan kepentingan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula, sebagaimana yang ada didalam kadhiah fiqh yaitu :

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*“Kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu.”*⁸⁶

Namun fakta di lapangan jaminan keselamatan yang diberikan oleh para penyedia jasa transportasi angkutan sungai dan danau di Kelurahan Kumai Hulu masih belum dilengkapi seperti alat keselamatan serta belum mengansuransikan tanggung jawab dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. sehingga tidak ada jaminan keselamatan yang diberikan kepada pengguna jasa. sebagaimana yang diatur dalam Permenhub no.61 tahun 2021 pasal 30 ayat 1 poin b yang menjelaskan mengenai kewajiban pengangkutan yang harus

⁸⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Grup, 2006,168.

memenuhi SPM (standar pelayanan minimal). Yang kemudian berlanjut ke pasal 36 ayat 1 yang berbunyi SPM yang dimaksud ayat 30 ayat 1 poin b meliputi aspek:

- a. Keselamatan;
- b. Keamanan;
- c. Kemudahan;
- d. Kenyamanan dan
- e. Kesenyamanan.

Kemudahan dalam pasal 32, 33 dan 34 menjelaskan mengenai tanggung jawab pengangkutan yang mana intinya adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkutnya atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal Angkutan Sungai dan Danau. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- b. Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut; atau
- c. Kerugian Pihak Ketiga.

yang berarti para penyedia jasa harus wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Para penyedia jasa harusnya mengutamakan kepentingan umum dalam hal jaminan keamanan dan keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*) para penumpang dari pada kepentingan mereka sendiri yang hanya fokus mencari harta (*hifdz al-mal*). Dari praktek yang sudah terjadi dilapangan bahwa sewa jasa transportasi angkutan sungai dan danau di Kelurahan Kumai hulu tidak sesuai dengan hukum islam bahwa para penyedia jasa mengabaikan kepentingan umum dalam hal keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*) penumpang sebagaimana sudah diatur dalam Permenhub No.61 Tahun 2021 dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi dalam mencari harta (*hifdz an-mal*).

Jadi bila ditarik kesimpulan bahwa praktek akad *ijarah* atau sewa menyewa jasa transportasi angkutan sungai dan danau di Kelurahan Kumai hukumnya adalah akad yang *fasad*, yaitu akad yang tidak sah karena aspek diluar pokok akad yang menyalahi syariat sehingga akad dianggap rusak atau tidak sempurna.

Pada dasarnya praktek sewa jasa transportasi angkutan sungai dan danau di desa Kelurahan Kumai Hulu sudah memenuhi syarat dan rukun pada akad *ijarah* namun ada sebab

bahwa akad tersebut rusak atau tidak sempurna, yaitu kurangnya jaminan keselamatan bagi penumpang sebagaimana sudah diatur dalam Permenhub No.61 Tahun 2021, bahwa pada dasarnya peraturan ini diciptakan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, sebagaimana dari tujuan *maqashid syariah*, yang mana bahwa peraturan Permenhub No.61 Tahun 2021 masuk kedalam kebutuhan *dharuriyat*, dalam hal ini menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai praktik sewa jasa transportasi angkutan klotok di Kelurahan Kumai Hulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik sewa jasa angkutan klotok ini diawali dengan:
 - a. Penyewa/Mustajir dalam hal ini penumpang datang ke pelabuhan klotok, dan memilih jenis transportasi sungai.
 - b. Penyewa memilih rute penyebrangan yang akan dituju yakni Desa Bedaun, Desa Sekonyer, serta Dermaga Serimbang.
 - c. Sipemberi sewa/Mujir dalam hal ini penyedia jasa kelotok mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan.
 - d. Pemberian upah/ujrah setelah sampai di tempat tujuan sesuai dengan jarak dan rute yang dituju.

Praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu masih kurang dalam hal keselamatan dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam Permenhub No. 61 Tahun 2021 yang mengatur tentang

penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. kekurangan seperti pelampung, P3K, dan pemadam api.

2. Praktek sewa jasa transportasi angkutan kelotok di Kelurahan Kumai Hulu sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat pada akad *ijarah*, Namun ada sebab ada sebab bahwa akad tersebut rusak atau tidak sempurna, yaitu kurangnya alat keselamatan bagi penumpang sebagaimana sudah diatur dalam Permenhub No.61 Tahun 2021. bahwa pada dasarnya peraturan ini diciptakan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, sebagaimana dari tujuan *maqashid syariah*, yang mana bahwa peraturan Permenhub No.61 Tahun 2021 masuk kedalam kebutuhan *dharuriyat*, dalam hal ini menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). Dari sebab tersebut lah maka akad *ijarah* menjadi tidak sah karena akad tersebut tidak sempurna atau rusak (*Fasad*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang analisis terhadap sewa jasa transportasi angkutan klotok sungai di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai Prespektif Hukum Islam, maka penulis mencoba memberikan saran terkait permasalahan sewa jasa transportasi klotok di Kelurahan Kumai Hulu:

1. Bagi pihak pemerintah terutama Dinas Perhubungan Kotawaringin barat, yaitu Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kecamatan Kumai selaku pengawas hendaknya lebih tegas dalam memberikan pengarahan dan sanksi kepada para penyedia jasa angkutan sungai yang belum melengkapi alat keselamatan. hal ini tentu akan meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi para pengguna jasa transportasi angkutan sungai karena memberi rasa aman dan nyaman.
2. Bagi pihak penyedia jasa transportasi angkutan sungai hendaknya mematuhi aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah agar melengkapi alat keselamatan supaya tingkat kemanan kenyamanan serta keselamatn dapat dimaksimalkan.
3. Bagi para penumpang hendaknya berhati-hati ketika menggunakan jasa transportasi angkutan sungai.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga hanya kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Tidak terkecuali kepada para pihak yang selalu memberi petunjuk dan arahan, terutama kepada kedua dosen pembimbing yang senantiasa

meluangkan waktu dan kesabarannya dalam membimbing penyusunan penulisan skripsi.

Dengan kesadaran diri penulis bahwasannya masih banyak kekurangan dalam penyusunan penulisan skripsi, maka dari itu mohon kritik dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak sehingga diharapkan dapat menjadi baik untuk kedepannya. Atas izin dari Allah SWT, penulis berharap semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi penulis serta bagi pembaca secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Preneda Media Grup, 2006.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CALPULIS, 2015.
- Akmal, Andi Muhammad, “Kehujahan Maqasid Al-Syari’ah”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. vol.4, no.1, Januari 2018.
- Al-Bukhori, *shohih al-bukhori*, Juz IV (Beirut Dal Kutub al-imiyyah, 1912).
- Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry”. *Jurnal Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2015.
- Ambariyani dan Damayanti , Wiwik. “Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi

- syariah (Studi di Kota Metro)”. *Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No,1, Juni 2017.*
- Amin, Muhammad Faisol. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick up di Kecamatan Kaliwungu Selatan.* (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo), 2017.
- Amsal. *Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan.* Jakarta Selatan:Indocamp, 2018.
- Ardyansyah, Rizky. *Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Masalah Mursalah Imam Malik.* (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2020.
- Arifin, Zarul, “Kehujahan Maqasid Al-Syari’ah dalam Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam, vol.5, no.2, Desember 2020.*
- Ayu, Diyan Putri “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam Uu No.23 Th. 2014 dan RKUHP”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol.1, no.2, 2019.*

Aziz, Rudi dan Asrul. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta:Deepublish, 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat 2020.

Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. “Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No.1, Juni 2020*.

Choirunnisak dan Jihad, Azka Amalia. “Ijarah dalam Keuangan Islam”. *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol.2, No.01, Juni 2020*.

Fatimah, Siti. *Pengantar Transportasi*. Ponorogo:Myra Publisher, 2019.

Fatwa DSN-MUI No.09/DSN MUI/IV/2000 Tentang Ijarah

Febrianasari, Silvia Nur. “Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rhan (*islamic Enonimic Law In The Ijarah And Rhan Contracts*). *Jurnal Qawanin, Vol.4, No.2, 2020*.

Hamidah, Noor, dkk. “Kajian Transportasi Sungai untuk Menghidupkan Kawasan Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya”. *Jurnal Tata Loka, Vol.16, No.1. Februari 2014*.

- Hardiani, Dyah Pradhitya. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Angkutan Sungai di Banjarmasin”. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, Vol.5, No.1, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000.
- <https://hadits.in/tirmidzi/2065>, diakses pada 3 Juli 2022, pukul 20.49.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta:Teras, 2011
- Insawan, Husain. “Al-Ijarah dalam Prespektif Hadid:Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy”. *Jurnal Li Fatah: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, Juni 2017.
- Ishak, Joice. *Disiplin dalam Menggunakan Transportasi Massal*. Surabaya:Cv Kahuripan Grafika, 2019.
- Jamaludin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa Menyewa) dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Tamwil:Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, Maret 2019.
- Kadir, Abdul. “Transportasi: Peran dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Hijau*, Vol.1, No.3, April 2006.

Kak Lilo. *Seri Mengenal Alat-Alat Transportasi*. Yogyakarta:Kyta, 2020.

Kartini, Yosephine Harmis dan MR Widiyatmoko. “Kajian Penggunaan Moda Transportasi Sungai di Kota Jambi”. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol.2, No.3, 2013.

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan.

Kotama, Rasta Sewa. *Analisis Ijarah dan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo*. (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2019.

Kurniawan, Agung Widhi dan Puspitaningtyas, Zarah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta:Pandiva Buku, 2016.

Kurniawan, Puji. “Analisis Kontrak Ijarah”. *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No.2, 2018.

Kusnanto. *Menelusuri Sejarah Alat Transportasi*. Semarang:ALPRIN, 2009.

Leu, Urbanus Uma. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.12, No.1, Juni 2014.

Liman. *Wawancara*. Kelurahan Kumai Hulu, 10 Desember 2021.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia,2002.
- Marpiani. *Peran Transportasi Pedesaan Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pertanian di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. (Makasar:Universitas Islam Negeri Alauddin), 2011.
- Musthofa, R. Zainul dan Aminah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa”. *Jurnal of Economics and Islamic Business, Vol.1, No.1, April 2021*.
- Muzlifah, Eva, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.3, no.2, 2013*.
- Nindra. *Wawancara*. Kelurahan Kumai Hulu, 10 Desember 2021.
- Pasal 19 Huruf F UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- PERMENHUB No.61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

- Peryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”,
Jurnal Cross-border, vol.4, no.2, 2021.
- Riyani, Nova. “Analisa Pemilihan Moda Transportasi untuk
Perjalanan Samarinda-Bontang Menggunakan Model
Logit-Biner-Selisih”. *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi
Teknik Sipil, Vol.1, No.1, 2016*.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok:PT. Raja Grafindo
Persada, 2016.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative
Research Aproach)*. Yogyakarta:Deepublish. 2018
- Sahrandi. *Wawancara*. Kelurahan Kumai Hulu, 10 Desember
2021.
- Santo. *Wawancara*. Kelurahan Kumai Hulu, 10 Desember 2021.
- Shidiq, Gofar, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”,
Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, vol.44, no.118,
Agustus 2009.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di
Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta
Timur:Kencana, 2019.

- Stellamaris, Yaula. “Analisis Bentuk Mode Transportasi Sungai di Banjarmasin”. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*. Vol.6, No.01, 2017.
- Sugianto dan Kurniawan, Muhammad Arief. “Tingkat Keterkaitan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi”. *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, Vol.1, No.2, Desember 2020.
- Suiraoaka, Putri, dkk. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Bidang Kesehatan*. Yogyakarta:Pustaka Panasea, 2019.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta:K-Media, 2020.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah”. *Jurnal Tahkim*, Vol.15, No.1, Juni 2018.
- Wahyuni, Atik dan Mudjanarko, Sri Wiwoho. *Transportasi Publik dari Sisi Perempuan*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Werang, Basilius Raden. *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta:CALPULIS, 2015
- Zahid. *Wawancara*. Kelurahan Kumai Hulu, 10 Desember 2021.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan



Foto keadaan suasana pelabuhan kelotok di Kecamatan Kumai, Kelurahan Kumai Hulu.



Foto Perahu kelotok saat membawa penumpang dan kendaraan motor.



Foto Perahu Kelotok saat dalam perjalanan menyebrangi sungai.



Foto wawancara bersama bapak Liman dan bapak Santo.



Foto bersama narasumber saudara Sahrendi.



Foto bersama narasumber saudara Zahid.



Foro bersama narasumber saudara Nindra.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Syaiful Amri
2. Tempat / Tgl.Lahir : Wonogiri / 15 April
1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Golongan Darah : O
9. Alamat Sekarang : Jl. Bendahara Rt.01
Rw.01, Kelurahan Kumai, Hulu, Kecamatan
Kumai. Kabupaten KOBAR
10. Orang Tua
 - a. Ayah : Sutimo
Pekerjaan : Pedagang
 - b. Ibu : Wiji Yanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Pendidikan

- a. SD : SDN 1 Kumai Hulu 2005-2010
- b. SMP : MTS Negeri Kumai 2010-2014
- c. SMA : SMA Negeri 1 Kumai 2014-2017

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat untuk memenuhi syarat mengikuti ujian munaqosah.